

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN FTZ BATAM BELUM EFEKTIF

Bab IV ini, penulis menjabarkan hasil temuan analisis content dengan metode coding menggunakan beberapa indikator yang berkaitan terhadap permasalahan ini. Menjelaskan faktor-faktor penyebab belum efektifnya tata kelola paradiplomasi terkait regulasi FTZ di Batam.

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah yaitu pengaturan terhadap hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya tanggungjawab dari daerah (pemerintah daerah dan masyarakat) dari kewenangan yang dimiliki. Melalui konsep desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat memiliki hak otonomi dalam pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan dalam kebijakan.¹

Menurut Syamsul Bahrum, sebagai Sekretaris Dewan Kawasan FTZ, beliau berpendapat FTZ Batam tidak berbeda dengan kawasan non-FTZ lainnya.

“Di Batam diharapkan murah terhadap sembako bukan terhadap property. Karena berkaitan dengan UMK (Upah Minimum Kota), UMK berkaitan dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), yang mana KHL ini ditentukan oleh barang-barang konsumsi masyarakat seperti barang kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, pada praktiknya Batam kurang kompetitif sehingga tidak ada yang membedakan antara Batam dengan kawasan

¹ Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Op.Cit, Hal: 101

Non-FTZ lainnya. Jika, sembako di Batam murah, maka UMK akan lebih murah. Karena barang di Batam harus lebih murah 10-20% dibandingkan daerah lainnya.”

Syamsul Bahrum juga menambahkan terkait FTZ dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan tertentu saja.

“Berdasarkan pelaksanaannya barang yang murah di Batam hanya barang-barang tertentu saja seperti alkohol, mobil. Jika masyarakat Batam ingin membawa mobil keluar pulau Batam akan dikenakan Pajak. Walaupun mobil murah di Batam, bukan barang komoditas masyarakat sehingga hal ini kurang efektif pada pelaksanaannya. Dampak dari mobil murah ini, seluruh kalangan masyarakat membelinya dan terjadi penumpukan dikarenakan mobil tidak dapat dibawa keluar dari Pulau Batam, supply bertambah demand berkurang terjadi harga turun.”

Adanya dualisme kepemimpinan di Batam antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dampak buruk dari hal ini dengan penurunan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga, membuat investor tidak mau berinvestasi. Kewenangan dari BP Batam melemah dalam mengatur bisnis, dan pada hal yang sama, pemerintah kota Batam mulai menata di sektor perekonomian. Permasalahan ini mendapat respon dari Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memutuskan dari dualisme kepemimpinan ini, Walikota Batam sebagai *ex-officio* Bp Batam. Namun, langkah ini dianggap tidak sesuai dengan keinginan Batam dijadikan salah satu penggerak perekonomian nasional. Dikhawatirkan langkah ini, dapat membuat iklim investasi di Batam menurun. Ketidakpastian

ini, terjadi setelah pegalihan BP Batam seperti regulasi, peraturan lahan, infrastruktur hingga intensif bagi investor. Dengan demikian, para investor melakukan relokasi ke Negara lain yang lebih mendapatkan jaminan kepastian dan daya tarik yang lebih. Permasalahan dualisme ini berkepanjangan, karena pemerintah pusat tidak melakukan amanat dalam UU No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, pada ayat 21 huruf c, yakni pemerintah harus tanggap melakukan peraturan pemerintah tentang koordinasi kerja antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Akan tetapi, pada kenyataannya, pemerintah Pusat terlebih memberikan solusi antara lain (1) mengusulkan FTZ menjadi KEK; (2) memutuskan walikota Batam sebagai kepala BP Batam *ex-officio*. Solusi ini, membuat permasalahan dualisme berkepanjangan.²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konten analisis yang terdiri dari beberapa indikator untuk mendeteksi, mengetahui dan menganalisa keefektivitas kesepuluh regulasi nasional terkait Free Trade Zone di Batam dengan teknik coding dan dijadikan dalam bentuk tabel.

A. Regulasi FTZ yang Sangat Birokratis

Sentralisasi kekuasaan berada ditingkat tertinggi, sehingga semakin memperlemah posisi pejabat yang ada dibawah dan tidak memperlakukan rakyat yang berada diluar kekuasaan atau hirarkhi. Dari anggapan inilah, membuat birokrasi pemerintah sangat

² Diskusi Publik *Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam*, 19 Desember 2018
<https://indef.or.id/source/news/Draft%20Rilis%20Menakar%20Masa%20Depa n%20Batam-INDEF.pdf> Hal: 12

bergantung terhadap pada yang berkuasa.³ Upaya dalam mereformasikan birokrasi pemerintah dalam mengubah *mindset* dan perilaku dari para pelaku birokrasi publik, seperti konsep desentralisasi.⁴ Pemusatan kekuasaan perlu di longgarkan menjadi desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan birokrasi pemerintah untuk mengembalikan kekuasaan atau menyejahterakan masyarakat, karena tidak semua hal bisa diurus oleh pemerintah pusat. Adanya keterbatasan pemerintah pusat untuk menggali sumber pendapatan, perpajakan dan perbelanjaan anggaran daerah. Sehingga dari keterbatasan ini perlu dilakukan upaya desentralisasi.⁵

Aktor merupakan salah satu faktor penting dalam paradiplomasi. *Good governance* menjadi hubungan yang kompleks diantara sektor privat dan public dengan masyarakat, kekuatan dari keseimbangan yang di barengi dari praktek demokrasi berkelanjutan. Pada saat ini, *civil society* menjadi alasan untuk *good governance* seperti transparan, efektivitas, keterbukaan pertanggungjawaban dan *responsiveness*.⁶

Pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diganti menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan menyatakan pemerintah daerah berhak mengurus daerahnya sendiri dan memanfaatkan potensi

³ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Hal: 12

⁴ Ibid, Hal: 5

⁵ Ibid, Hal: 15

⁶ Maszlee Malik, *Good Governance Civil Society and Islam*, Malaysia: IIUM Press, 2015, Hal: 29

daerahnya masing-masing. Pemda sebagai pelaku yang menjalin hubungan kerja sama internasional dalam bentuk investasi asing hanya sebatas sebagai pendatangannya MoU atau *Letter of Intent*. Bahwasannya, pemerintah pusat masih memegang penuh dalam kesepakatan-kesepakatan internasional seperti taktat, perjanjian, ataupun konvensi.⁷

Wewenang pemerintah daerah pada saat ini, tidak dapat diposisikan sebagai wakil daerah saja, dan berkembang menjadi melaksanakan pembangunan daerah dari tugas pemerintah pusat. Dalam bertujuan untuk mewujudkan *good governance* mengupayakan melakukan kegiatan yang inovatif kreatif, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta menjalin kerjasama internasional dalam konteks diplomasi, dan juga menjalin kerja sama baik dengan pemerintah maupun swasta sehingga dapat mempunyai tata kelola pemerintah yang efektif, sumber daya manusia yang unggul serta dapat dilihat akan perubahan di masyarakat.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Menteri dalam peraturan pemerintah ini, bertanggungjawab terhadap susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan KPBPB Batam, yang

⁷ Laode Muhamad Fathun, *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*, Jurnal Indonesian Perspective, Volume 1 Nomor 1 2016, Hal: 80

⁸ Ahmad Harakan, *Paradiplomasi dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial di Kabupaten Bantaeng*, Jurnal PIR, Volume 3 Nomor 1, 2018, Hal 2

menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara dalam Pasal 2A.⁹ Sedangkan, Kepala Badan Pengusahaan Batam bertugas dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan dalam KPBPB Batam. Aktor ini, dalam pasal 2E mengatur terhadap susunan organisasi dan tata kerja BP KPBPB Batam dengan ketetapan dari ketua Dewan Kawasan. Namun, aktor swasta yaitu pengusaha/pelaku usaha tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah ini. Seharusnya, pengusaha/pelaku usaha harus ikut terlibat dalam pembangunan KPBPB Batam sebagai investor. Pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan aktor swasta yakni pengusaha dari pengalamannya, sehingga pada saat merumuskan kebijakan akan menjadi lebih efektif, salah satu keberhasilan FTZ yaitu dari pelaku usaha. Para pengusaha tidak merasa terbebani dengan adanya ketentuan yang berlaku dalam FTZ. Akan tetapi, mereka mengharapkan pemerintah dapat memberlakukan ketentuan yang lebih transparan, dan mendapatkan informasi yang lebih cepat.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang disingkat Dewan Kawasan, merupakan Dewan yang dibentuk Presiden dan keanggotannya ditetapkan Presiden dengan memiliki tugas dan wewenang sebagai memutuskan kebijakan umum, mengawasi, membina, dan mengkoordinasi kegiatan KPBPB Batam.¹⁰ Keanggotaan dewan kawasan terdiri dari yang diketuai oleh Gubernur Kepulauan Riau, wakil ketua Bupati Bintan, dan anggotanya terdiri Sekretaris Daerah Provinsi

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Op.Cit, Hal 2

¹⁰ Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, Op.Cit, Hal: 4

Kepulauan Riau; Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang; Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.¹¹

Pasal 2, Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pasal 3 segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. Di dalam peraturan ini, aktor swasta yaitu pengusaha lebih diutamakan. Pada pasal 37, Terhadap pengeluaran

¹¹ Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, Op.Cit, Hal: 3

¹² Ibid, Hal: 4

barang pengusaha wajib antara lain (a) membayar bea masuk sebesar 2% untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu pengeluaran, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar; (b) menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pasal 37B, jika Pengusaha terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar berdasarkan penetapan Kepala Kantor Pabean. Pasal 64, Untuk mendapatkan kemudahan pembayaran bea masuk, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara berkala, pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.¹³

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, Pengusaha yang mengajukan permohonan agar tidak memasukkan kembali barang ke kawasan bebas harus melampirkan alasan dan bukti pendukung terkait hal tersebut. Dan surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pabean terkait hal tersebut.

Jika surat permohonan tidak disetujui Kepala Kantor Pabean, maka Kepala harus memberikan alasan penolakan. Terkait barang yang mendapatkan keputusan mengenai tidak memasukkan

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017, Op.Cit

kembali yang telah dikeluarkan, sehingga pengusaha wajib membayar bea masuk atau dan pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi sebesar 100% bea masuk yang seharusnya dibayar dengan menggunakan PPFTZ-01 pada pengeluaran semula. Pasal 89, barang kiriman yang telah disampaikan kepada Pejabat di bidang pelayanan barang kiriman, dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan pemindai elektronik, tidak terdapat dugaan kuat bahwa barang kiriman tersebut (a) tidak memenuhi kriteria barang kiriman dan atau (b) merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman memberikan persetujuan pengeluaran.¹⁴

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Aktor pusat, yaitu direktorat jenderal dan secara tidak langsung menjadi pemegang otoritas penuh. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁵ Dalam peraturan menteri ini, pengusaha lebih banyak dilibatkan karena dalam pasal 2, dilakukan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan pemenuhan Kewajiban Pabean.

¹⁴ Ibid, Hal: 35

¹⁵ Ibid, Hal: 3

Pasal 11, Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).¹⁶ Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud di atas perlu adanya peningkatan penanaman modal yang antara lain dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

¹⁶ Ibid, Hal: 10

Tabel 4.1 Indikator Aktor

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Aktor Pusat Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP)	5	6	27	42	12	3	18	6	31	15	165	56%
Aktor Daerah Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD),	3	8	3	1	1	3	7	0	17	22	65	22%
Aktor Swasta Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	0	0	2	2	40	0	0	14	4	1	63	21,5%

Dari kesepuluh regulasi yang dikaji dalam konten analisis Indikator aktor pada tabel 4.1, pelaksanaan aktor daerah menjadi minoritas dibandingkan aktor pusat pemerintah daerah hanya dijadikan sebagai yang memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri atau sebagai *fasilitator*. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam konten analisis ini aktor daerah tidak ditemukan sama sekali. Sehingga, hal ini kurang efektif dalam pelaksanaan paradilomasi di lingkungan FTZ di Batam. Seharusnya, aktor daerah dapat memiliki peran dalam hal ini. Jika, hal ini dapat ditingkatkan maka dapat memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat. Peranan dari Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam setidaknya dapat dibedakan dengan pemerintahan di daerah lainnya di Indonesia, karena Batam memiliki kelebihan tersendiri.

Peranan pemerintah juga sebagai *fasilitator* harus ditingkatkan karena kebutuhan masyarakat modern di Batam. Sehingga, kedudukan elit-elit politik yang ada di pemerintahan Batam seperti Walikota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam atau Gubernur Kepulauan Riau harus memiliki perbedaan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena memiliki keistimewaan dengan berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Penerapan Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone* dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif. Dapat juga didukung dengan perbaikan dalam berbagai bidang seperti kesiapan para pelaku usaha atau bisnis untuk *go international*, dan pemerintah sebagai *fasilitator* dapat memberikan kemudahan izin dan investasi bagi pelaku usaha di Batam beserta didirikannya pusat informasi dan promosi bagi produk Indonesia, perbankan sistem *go internasional* dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan penunjang kemudahan di FTZ Batam.¹⁷

B. Tata Kelola Pelabuhan Bebas yang Kurang Kompetitif

Dilihat dari letak geografisnya, Batam yang berdekatan dengan Singapura, memberikan kemudahan terhadap masyarakatnya dengan berbisnis dengan Singapura yang merupakan Negara yang maju. Hubungan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya dan dukungan terhadap berbagai sektor yang ada di daerah tersebut. Sehingga, bukan hanya aktor Negara saja yang terlibat akan tetapi aktor non-negara juga seperti MNC, INGOs, Foundations, dan individu-individu yang berkompeten dalam bidangnya untuk melakukan kerjasama dan saling keterkaitan dengan aktor-aktor Negara ataupun pemerintah daerah setempat. Kerjasama luar negeri ini dapat dilakukan oleh semua kalangan seperti politisi, ilmuwan, pengusaha, mahasiswa, pedagang, pejabat daerah, politisi, wisatawan asal tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri

¹⁷ Abdul Karim Lesar, Op.Cit, Hal: 27

Indonesia.¹⁸ Bentuk dari kerja sama ini seperti daerah perdagangan bebas (*free trade zone*), *custom unions*, dan pasar bersama (*common markets*).¹⁹

Tugas utama dari Badan Pengusahaan Batam adalah melakukan persaingan dengan Negara lain. FTZ diatur dalam Undang-Undang, pejabat yang menjadi Kepala BP Batam otomatis menjadi pejabat Negara. Jika, ingin iklim investasi meningkat, maka harus dijauhkan dalam kepentingan politik, dikarenakan juga BP Batam banyak menguasai aset. Penting dilakukannya pembagian kewenangan dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam, seperti BP Batam diberi mandat untuk melaksanakan atau mengimplentasikan fungsi FTZ, sedangkan Pemkot Batam menjalankan persoalan tentang pelayanan dan pemukiman masyarakat.²⁰

Kawasan industri seharusnya dapat memberikan hal yang positif seperti penyediaan infrastruktur, peningkatan, pengelolaan lingkungan karena lebih memudahkan dalam suatu kawasan, meluasnya lapangan pekerjaan dari berbagai sektor industri pengolahan maupun logistic dan adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak serta berkurangnya arus urbanisasi. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum terjadi keefektivitas pengaruh ini dan terjadinya masalah iklim investasi di lingkungan FTZ. Terhambatnya iklim investasi ini salah satunya disebabkan oleh masalah ketenagakerjaan, ketidaksiapan bersaing dengan produk

¹⁸ Takdir Ali Mukti, Op.Cit, Hal: 9

¹⁹ Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 2018, Hal: 91

²⁰ Ibid, Hal: 13

dari Negara lain. Ketidaksiapan bersaing dengan Negara lain dikarenakan biaya produksi yang tinggi dibanding dengan Negara lain.²¹ Sehingga, investor dapat berminat melakukan investasi di kawasan FTZ jika masalah ekonomi dengan biaya tinggi ini dapat diatasi, terutama di wilayah industri pengolahan dan industri logistik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada pasal 8, sarana pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean, dari Kawasan Bebas lainnya, atau datang dari tempat lain dalam Daerah Pabean dengan mengangkut barang, wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean mengenai barang yang akan diangkut sebelum melakukan pembongkaran. Dengan ketentuan jika tidak segera dilakukan antara lain:

- (a) paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
- (b) paling lambat 8 jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara;
- (c) pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat

²¹ Bappenas, Op.Cit, Hal: 15

(d) dikecualikan bagi pengangkut yang sarana pengangkutnya berlabuh paling lama 24 jam dan tidak melakukan pembongkaran barang²²

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, pasal 37, a. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, dan/ atau perlombaan; b. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan atau ketertiban, untuk tujuan kemanusiaan, atau sosial; c. barang keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan/ atau d. barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal PPFTZ-01.²³

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Pelaku Usaha yang telah

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Op.Cit, Hal: 12

²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017, Op. Cit, Hal: 11-13

mendapatkan persetujuan pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) Pemakai Langsung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemasukan BMTB paling lama 15 (lima belas) hari sejak mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB melalui sistem IBOSS²⁴. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai Pasal 92, Terhadap Barang Kiriman yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk setiap orang per kiriman.²⁵

Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam BP batam mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas tarif layanan kepelabuhanan dan tarif layanan jasa terkait kepelabuhanan di KPBPB Batam.²⁶

²⁴ Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019, Op.Cit, Hal: 11

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017, Op. Cit, Hal: 36

²⁶ Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Op.Cit, Hal: 5

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batam atau *Investment Batam Online Single Submission* yang selanjutnya disebut dengan IBOSS adalah sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.²⁷ Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Pasal 3, Pemasukan barang ke Kawasan dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan. Pasal 2 Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada Kepala BP Kawasan BBK. Diberikan kepada pengusaha yang

²⁷ Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019, Op.Cit, Hal: 8

menjalankan atau mendirikan usahanya sesuai dengan domisili di KPBPB-BBK.²⁸

Tabel 4.2 Indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Pro-Investasi Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W)	1	2	5	14	42	0	5	2	12	2	85	30%
Disinvestasi Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T)	4	2	15	44	69	1	32	12	14	1	194	70%

Dilihat dari tabel indikator tata kelola perdagangan bebas, tata kelola masih bersifat disinvestasi dengan persentase 70% dibandingkan yang pro-investasi 30%. Artinya, dalam beberapa regulasi ini, masih kurang memberikan keleluasaan terhadap investasi asing. Paradiplomasi dapat meningkatkan hubungan

²⁸ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016, Op.Cit, Hal: 5-6

kerja sama ekonomi maupun politik secara internasional. Akan tetapi, jika tidak adanya koordinasi dan keseimbangan maka akan menjadi kesulitan sendiri bagi otonomi yang bersangkutan di kancan internasional.²⁹ Pemerintah dapat melakukan kebijakan seperti (1) pemberantasan pungutan liar dan korupsi di bidang perijinan, lokasi investasi dan perpajakan di FTZ; (2) penurunan tingkat suku bunga kredit usaha; (3) memberlakukan perizinan elektronik satu atap untuk memudahkan dan memberikan pelayanan bisnis lebih cepat; (4) memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha agar merasa aman menanamkan modalnya di FTZ; (5) untuk mengurangi kerusakan produk atau keterlambatan pendistribusian ke lokasi FTZ diperlukan pembangun infrastruktur seperti tol (untuk daratan) dan menambah cargo ship (untuk antar pulau); (6) mengatur kembali pertauran-peraturan daerah yang mempersulit pihak yang berinvestasi dan selanjutnya diawasi kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan sesuai rencana.³⁰


Berdasarkan pasal 27 dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

²⁹ Maulana Yusuf, *Kerjasama Pemprov Kaltim dan Northern Territory dalam Bidang pendidikan dan Pelatihan Vokasional Melalui Program Vocational Education Training (VET) Tahun 2010*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7 Nomor 1, 2019, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id, hal: 189

³⁰ Ibid, Hal: 16

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara berlaku untuk satu kali kegiatan dalam jangka waktu satu bulan.

Gambar 4.1 Lokasi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam



Sumber: Lampiran I dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 1, Kawasan Batam ditetapkan menjadi KPBPB dengan jangka waktu 70 tahun, meliputi Pulau Batam, Pulau Setokok, Pulau Tonton, Pulau Rempang, Pulau Nipah, Pulau Galang, Galang Baru, dan Pulau Janda Berhias serta

gugusannya. Dan terlampir dalam gambar 4.1 Lokasi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.³¹

C. Efisiensi Pengelolaan Manajemen Pelabuhan yang Kurang Kompetitif

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan FTZ harus ditingkatkan dalam memberikan pelayanan publik sehingga, keberadaan FTZ mendapat dampak positif dan prosedur pengambilan keputusan akan efektif dan efisien berdasarkan wewenang yang dimiliki. Masyarakat Batam yang heterogen menguntungkan daerah lainnya karena terwakilkan keberadaan etnis sehingga memudahkan dalam perdagangan antar Negara dan berharap agar dapat berkembang dengan baik. Dengan adanya proses ini, seharusnya setiap barang yang atau jasa yang dijual atau ditawarkan dalam lingkungan FTZ, masuknya melalui pintu terminal pelabuhan bebas FPZ (*Free Port Zone*) didapatkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kawasan non-FTZ lainnya. Tidak dikenakan pajak, maka diberi kemudahan dengan masuk yang lebih bebas dan tanpa kuota. Sehingga kebijakan kuota dapat diterapkan secara fleksibel dan mencakup terhadap ketersediaan.³²

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan

³¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang *Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*, Hal: 2

³² Syamsul Bahrum, Op.Cit, 2011, Hal: 163

Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.³³

Diberitahukan juga terkait penghitungan pajak berdasarkan lampiran yang terlampir, BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP Diisi tarif/pembebanan Bea Masuk sesuai BTKI yang berlaku termasuk tarif bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan dan/atau bea masuk tindakan pengamanan. Contohnya, dalam hal BM mempunyai tarif/pembebanan

BM = 20 % ; PPN=10% ;

PPh = 2,5 % ,

sedangkan Fasilitas Pembebasan BM = 50%.

Penulisannya adalah sebagai berikut:

BM = 20% 50%

BBS PPN = 10 % PPh = 2,5 %³⁴

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pasal 1, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan

³³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012, Op.Cit, Hal: 4

³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012, Op.Cit, Hal: 14

pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi KPBPB. Fasilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai untuk barang asal luar daerah pabean, dalam daerah pabean yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.³⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pasal 29 bagian pertama, terdapat beberapa ketentuan dari pengeluaran barang dari kawasan bebas ke Kawasan ekonomi Khusus antara lain; (a) dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, diberikan penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus; (b) dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut PPN dan/atau diberikan pembebasan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

³⁵ Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019, Op.Cit, Hal 7

mengenai Tempat Penimbunan Berikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.³⁶

Menurut Syamsul Bahrum selaku sekretaris Dewan Kawasan, konsep FTZ di Batam terealisasi akan tetapi tidak maksimal :

“Konsep ftz ini terealisasi, akan tetapi tidak maksimal setengah hati karena tidak betul2 “free”. Kebanyakan barang yang diatur yaitu minuman keras atau beralkohol dan rokok. Jika memungkinkan barang konsumsi contoh seperti beras bisa langsung masuk ke Batam dengan harga yang lebih murah bukan diimpor dari Jakarta. Jika memungkinkan juga dalam pelaksanaan FTZ ini, barang dari luar negeri masuk ke Batam bisa menjadi lebih murah dibandingkan harus impor dari daerah lain di Indonesia. Konsep dari kawasan FTZ ini, yaitu dimana setiap orang atau perusahaan dapat berdagang dengan bebas tidak ada nasionalisme sehingga adanya kompetitif. Akan tetapi pada pelaksanaannya pemerintah masih setengah hati, mkaanya ftz batam masih lambat dibandingkan dengan shenzen di china dan Vietnam dan negara-negara yang memiliki ftz lainnya.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, Op.Cit, Hal: 27

14, Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan dan atau pembebasan cukai. Dan barang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dapat diberikan pembebasan cukai yaitu peniadaan kewajiban membayar bea masuk yang terutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai Pasal 10, Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. Izin pembongkaran di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan Kepala Kantor Pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.³⁷

³⁷ Ibid, Hal: 11

**Tabel 4.3.1 Ekspor Kota Batam Menurut Pelabuhan Muat
Kota Batam Tahun 2018**

No	Pelabuhan Muat	Nilai FOB (USD)	Persentase
1	Batu Ampar	4,202,332,864	44.20
2	Sekupang	2,214,145,365	23.29
3	Belakang Padang	1,624,568,021	17.09
4	Kabil/Panau	1,447,127,904	15.22
5	Pulau Sambu	12,798,126	0.13
6	Hang Nadim	6,462,293	0.07
	Total	9,507,434,574	100.00

Sumber: BPS Batam 2018

Dari data BPS Batam yang didapatkan selama tahun 2018, terdaftar lima pelabuhan laut dan 1 bandar udara. Dari keenam indikator ini tercatat yang paling banyak melalui pelabuhan Batu Ampar dengan nilai US\$ 4,20 miliar atau setara 44,20% dari total ekspor. Pelabuhan sekupang selama tahun 2018 mengeskor senilai US\$ 2,21 miliar atau 23,29%. Nilai ekspor pelabuhan Belakang Padang US\$ 1,62 miliar atau senilai 17,09%. Ekspor pada pelabuhan Kabil berjumlah US\$ 1,45 miliar senilai 15,22% dari total ekspor Batam 2018. Pelabuhan Sambu dengan total ekspor US\$ 12,79 juta atau 0,13% di tahun 2018. Dan terakhir melalui bandara yaitu Bandara Hang Nadim nilai ekspor US\$ 1,62 miliar sebanding dengan 0,01%.³⁸

³⁸ Badan Pusat Statistik Batam, *Statistik Ekspor Kota Batam 2018*, Batam: BPS Kota Batam, 2019, Hal: 5

Tabel 4.3.2 Indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Inward Looking Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP)	43	0	29	50	46	4	34	5	28	12	251	74%
Outward Looking Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP)	0	0	17	46	3	0	10	11	1	2	90	26%

Berdasarkan tabel indikator efisiensi manajemen pelabuhan, masih bersifat inward looking atau melayani kebutuhan

domestik dengan persentase 74% dibandingkan outward looking yang berorientasi melayani kebutuhan luar negeri dengan persentase 26%. Untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional dengan mendatangkan devisa bagi Negara dalam berorientasi outward looking, harus meningkatkan penanaman modal asing serta memperluas lapangan kerja, maka diperlukan Undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mendukung menstabilkan kegiatan ini. Akan tetapi, dalam dapat dilihat dalam indikator ini masih dominan ke sektor inward looking.

Didalam perundangan-undangan sudah dijelaskan dengan rinci atau mekanisme tentang pemasukan atau pengeluaran barang dan dari ke kawasan bebas bagi pengusaha besar. Akan tetapi, pada praktik dilapangan masih terjadi kekurangan bagi pengusaha kecil atau masyarakat untuk melakukan perdagangan dikawasan bebas. Fasilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai untuk barang asal luar daerah pabean, dalam daerah pabean yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.³⁹

Contoh dengan Negara China. Pada tahun 1970, China menganut sistem kebijakan ekonomi terbuka sehingga mengembangkan kawasan ekonomi khusus di pesisir pantai selatan yang berdekatan dengan Hongkong. Awal mulanya, kebijakan ini untuk mengatasi permasalahan kemiskinan,

³⁹ Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019, Op.Cit, Hal 7

infrastruktur dan masyarakat pada saat itu. Masyarakat China masih berpikir bahwa dengan kebijakan ekonomi yang tertutup melalui paham komunis menjadi simbol kekuatan Negara. Akan tetapi, China merubah kebijakannya menjadi lebih terbuka bagi dunia Internasional dan menjadi Negara ekonomi terbesar ketiga di dunia. Pada mulanya pembangunan *special economic zone* di wilayah Shenzhen, Shantou dan Zhuhai merupakan uji coba memimikatkan Hongkong agar berinvestasi di China, hingga kemudian dinyatakan sukses dan memperluas ke wilayah utara dan daratan utara berdasarkan potensi wilayah yakni peternakan, perkebunan dan pertanian.

Untuk mendukung berkembangnya *special economic zone* ini, Pemerintah China memberikan beberapa intensif yaitu (1) dana riset, (2) pelatihan tenaga kerja, (3) proses karantina yang dipercepat, (4) pembebasan inspeksi pajak, (5) penyederhanaan aturan keluar masuk barang, (6) investasi berjumlah lebih dari 30 juta US\$ diberi insentif berupa izin pajak, (7) subsidi pajak untuk proyek berteknologi tinggi dan yang melebihi dari 30 juta US\$ investasi, (8) potongan pajak (9) pengurangan dan subsidi pajak untuk sektor jasa keuangan, serta (10) pembebasan dan pengurangan pajak bagi sektor peternakan, kehutanan dan pertanian di daerah tertinggal.⁴⁰

⁴⁰ Tiar Pandapotan Purba, *Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, Tantangan dan Masa Depan*, Bappenas Paper, 2015, Hal: 6